



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ABDUL KASIM BIN SALMAN, NIK 5315031208810001, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Joneng, RT 006 RW 003, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

SITI SEMINI BINTI AHMAD BUN, NIK 5315034709840004, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Joneng, RT 006 RW 003, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada Alamat e-mail; junaidinfitra02@gmail.com

Pengadilan Agama Tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara.
Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon, serta orang tua calon isteri.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama: Muhamad Fajar bin Abdul Kasmin

Umur: 17 Tahun

Pendidikan: SD

Agama: Islam

Pekerjaan: Petani

Alamat: Joneng, RT 006 RW 003, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Isterinya;

Nama : Siti Diana binti Muhamad Saip

Umur : 19 Tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di: Ndajot, RT 008 RW 004, Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut Calon Isteri,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor Selatan dalam waktu sedekat mungkin.

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor: B-30/Kua.20.16.07/PW.01/IV/2024 Tanggal 25 April 2024;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah melakukan selarian sudah 2 bulan di rumah calon isteri yang beralamat di Joneng, RT 006 RW 003, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan;
4. Bahwa para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga Begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak para Pemohon yang bernama (Muhamad Fajar bin Abdul Kasmin) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Siti Diana binti Muhamad Saip);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon;

Upaya Nasehat

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan tambahan bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak kandung para Pemohon, yang berusia 17 Tahun;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Siti Diana binti Muhamad Saip;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar anak para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhenti sekolah dan lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah lulus SLTA;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan selarian selama 2 (dua) bulan dan saat ini calon isterinya sudah tinggal bersama dirumah para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon berpenghasilan minimal sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagai Petani Sayur;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar anak para pemohon dan keluarganya telah melamar calon isterinya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami isteri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Keterangan Calon Isteri Anak Para Pemohon

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon isteri anak para Pemohon yang bernama Siti Diana binti Muhamad Saip ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Muhamad Fajar bin Abdul Kasmin;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa benar calon isteri dengan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhenti sekolah dan lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah lulus SLTA;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan selarian selama 2 (dua) bulan dan saat ini calon isterinya sudah tinggal bersama dirumah para Pemohon;
- Bahwa calon isteri dengan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya isteri suami;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, meskipun calon suaminya masih berusia 17 tahun serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa anak para Pemohon berpenghasilan minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sebagai Petani Sayur;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon isteri anak para pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami isteri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 17 tahun;

Keterangan Orang Tua Calon Isteri anak para Pemohon

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anak mereka yang bernama **Muhamad Saip**, usia 48 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Ndajot, RT 008 RW 004, Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan **Dalia Wia**, usia 64 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Ndajot, RT 008 RW 004, Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa orang tua calon isteri mengetahui bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah untuk mengajukan

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon karena masih berusia 17 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon sudah berhenti sekolah dan hanya lulusan SD;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta yang begitu erat, sehingga telah melakukan selarian ke rumah para Pemohon kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon telah datang meminang calon isteri anak para Pemohon dan telah diterima oleh orang tua calon isteri anak para Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon isterinya bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Abdul Kasmin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315031208810001, tanggal 19 Juli 2021, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Siti Semini) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5315034709840004 tanggal 06 September 2021, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 5315032907090004, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon Muhamad Fajar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: KIT-03/368/474-1/2011 tanggal 10 Februari 2011, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon isteri anak Para Pemohon Siti Diana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 5315-LT-06082019-0009, tanggal 06 Agustus 2019, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama anak para Pemohon Muhamad Fajar yang dikeluarkan oleh Kepala MI Al Fatah Wae Tiong, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 075/MI.20.15.2009/PP.01.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2019, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: B.30/kua.20.16.07/PW.01/IV/2024 tanggal 25 April 2024, bermeteri cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

B. SAKSI

1. **Arif Usman bin Muhamad Jamaludin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD,

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Joneng, RT006, RW003, Dusun Joneng, Desa benteng Deaw, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Muhamad Fajar;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya yang bernama Siti Diana binti Muhamad Saip, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon isterinya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat sehingga anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan selarian ke rumah para Pemohon kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhenti sekolah dan lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah lulus SLTA;
- Bahwa para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada orang tua calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan pegawai jasa transportasi penyebrangan perahu motor dengan penghasilan minimal sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. Ismail Budi bin Abdul Hamon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ndajot, RT.008 RW.004, dusun Ndajot, Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari calon mertua anak para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Muhamad Fajar;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya yang bernama Siti Diana binti Muhamad Saip, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak para pemohon masih berusia 17 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon isterinya telah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan selarian ke rumah para Pemohon kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;

- Bahwa anak para Pemohon telah berhenti sekolah dan lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah lulus SLTA;
- Bahwa para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada orang tua calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jelek dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan minimal sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Kesimpulan Para Pemohon

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon isteri, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak, masih terikat perkawinan maka sesuai kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon isteri Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Muhamad Fajar, umur 17

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan calon isteri bernama Siti Diana, umur 19 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan selarian dan tinggal bersama di rumah para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan suami isteri; antara keduanya tidak ada larangan menikah; para Pemohon telah datang melamar calon isteri anak Para Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh orang tua calon isteri anak para Pemohon; anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor B.30/kua.20.16.07/PW.01/IV/2024 tanggal 25 April 2024 menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Muhamad Fajar yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin cinta sehingga anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan selarian dan sangat berkeinginan kuat

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon bernama Siti Diana yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta sehingga telah melakukan selarian kurang lebih sudah 2 (dua) bulan tinggal bersama di rumah para Pemohon dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dengan anak para Pemohon dan sangat berkeinginan kuat untuk menikahi anak Para Pemohon, telah siap fisik dan mental menjadi isteri yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Muhamad Saip dan Dahlia Wia yang menyatakan pihaknya telah menerima lamaran dari anak Para Pemohon; serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW,

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan; terbukti juga bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Muhamad Fajar adalah anak kandung para Pemohon, dan dia masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak para Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon adalah anak kandung dari Muhamad Saip dan Dahlia Wia dan saat ini berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Muhamad Fajar dengan Siti Diana yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhamad Fajar menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Siti Diana sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab sehingga mereka melakukan selarian dan tinggal

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah para Pemohon dan mereka telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri;

– Bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah dan hanya lulus SD sementara calon isterinya telah lulus SLTA;

– Bahwa Para Pemohon telah datang melamar calon isteri anak Para Pemohon, dan lamaran itu diterima dengan baik oleh orang tua calon isteri anak para Pemohon;

– Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

– Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri masih berstatus jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

– Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

– Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala tangga yang bertanggungjawab;

– Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan pegawai jasa penyebrangan perahu motor dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

– Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan anak Para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan isteri suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan pegawai jasa penyebrangan perahu motor dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah lama berpacaran yang mengakibatkan anak para Pemohon dan calon isterinya melakukan selarian selama 1 (satu) bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Muhamad Fajar bin Abdul Kasmin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Diana binti Muhamad Saip;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 para Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No. 73/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan para Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Muhamad Fajar bin Abdul Kasmin untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Siti Diana binti Muhamad Saip;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Adhi Danial Hamid, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Najmia Siolimbona, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Adhi Danial Hamid, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Lbj